

LAMPIRAN**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 1 TAHUN 2014****TENTANG****PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI
IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****BAB I****TATA CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS****A. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI**

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di dalam negeri jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari:

1. Tugas Belajar Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam kota dan luar kota komponen biayanya meliputi:
 - a. Dalam Kota
 - 1) biaya pendaftaran;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) tunjangan (tugas akhir);
 - 4) tunjangan ATK/buku; dan
 - 5) tunjangan transport lokal.

b. Luar Kota

- 1) biaya pendaftaran;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) tunjangan tugas akhir;
 - 4) tunjangan ATK/buku;
 - 5) tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan
 - 6) tunjangan biaya perjalanan.
2. Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah Negara lain atau lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Pemberian biaya lain oleh penyandang dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di luar negeri (meliputi semua jenis pendidikan, misalnya; pelatihan jangka pendek dan semua tingkat perguruan tinggi) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun, jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari:

- a. biaya pengurusan passport/visa;
- b. biaya pendaftaran;
- c. biaya pendidikan;
- d. tunjangan tugas akhir;
- e. tunjangan ATK/buku;